



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Bedjo bin Seneng, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.07 RW. 03 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Umimah binti Setu Rabil, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.07 RW. 03 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Wajdi, SH, Rico Vino, SH, dan Ferri Yansyah, SHI advokat/Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum LBH PAHAM JAMBI, yang beralamat di Jl. A. Roni Sani No. 77, RT.02 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2017 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan tertanggal 05 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 1988 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/VI/88 tanggal 06 Juni 1988;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati selama 1 bulan Kemudian pindah ke Pondok Meja Jambi selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak :
 - a. Titik Mugianti binti Bedjo, lahir pada tanggal 30 September 1989;
 - b. Titik Puspitasari binti Bedjo, lahir pada tanggal 17 februari 1994;
 - c. Tri Jatmiko bin Bedjo, lahir pada tanggal tahun 2000;
 - d. Ifni Afrizal Rasyid bin Bedjo, lahir pada tahun 2012;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja selama lebih kurang 24 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering mengatakan Pemohon tidak memperhatikan dan tidak mengurus Pemohon padahal Termohon selalu berada di rumah setelah bekerja dan selalu memberi nafkah kepada Termohon;
 - b. Termohon sering membantah dan melawan jika Pemohon menasihati Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - c. Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon sebagai suami;

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir Bulan Desember 2017 disebabkan Pemohon memberikan uang dan menyuruh Termohon untuk menghadiri undangan (kondangan) di Desa Bajubang laut bersama anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon hendak bekerja, namun sepulangnya Pemohon bekerja Termohon tidak melaksanakan perintah Pemohon untuk menghadiri undangan dan mengembalikan uang yang diberikan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, terlebih ketika anak Pemohon dan Termohon akan melangsungkan resepsi pernikahan Pemohon tidak diajak dan tidak diberitahu oleh Termohon untuk bermusyawarah dalam menentukan hari pelaksanaan pernikahan putri kedua Pemohon dan Termohon, sejak kejadian itu Pemohon semakin merasa tidak dihargai sebagai suami dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

[3.1.2] Petitum permohonan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bedjo bin Seneng) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Umimah binti Setu Rabil) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.3] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang benar diri Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Mei 1988 di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tepatnya dilaksanakan di rumah orang tua Termohon sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 121/13/VI/88 tanggal 06 Juni 1988;
2. Bahwa benar diri pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun bukan 1 bulan kemudian pindah ke Pondok Meja Jambi selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sesuai dengan alamat Termohon sekarang;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 1. Titik Mugiati binti Bedjo, lahir pada tanggal 30 September 1989, saat ini sudah menikah;
 2. Titi Puspita Sari binti Bedjo, lahir pada tanggal 17 Februari 1994, saat ini sudah menikah;
 3. Teri Jatmiko bin Bedjo, lahir pada tanggal 12 Mei 2000, saat ini ada bersama Termohon
 4. Azmi Afrizal Rasyid bin Bedjo, lahir pada tanggal 25 Juni 2013, saat ini ada bersama Termohon.
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diuraikan oleh Pemohon dalam poin 4 khususnya pada bagian 'a' dan 'c', hal tersebut mengada-ada dan rekayasa Pemohon saja, bahwa Termohon mengurus dan memasak makanan untuk Pemohon dan tidak benar juga bahwa Termohon di rumah saja tapi ikut juga bekerja membantu suami menyadap yang seharusnya tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga, sedangkan bagian 'c' bahwa Pemohon selalu

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap emosional dalam berintegrasi kepada Termohon dan anak-anak di rumah.

6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang diuraikan Pemohon dalam poin 5 dan poin 6, hal tersebut bersifat mengada-ada dan rekayasa Pemohon saja, Penyebab utama retaknya rumah tangga adalah karena Pemohon menyuruh putri Pemohon yang bernama Titi Puspita Sari binti Bedjo untuk menghadiri undangan di Bajubang Laut sementara putri Pemohon tidak jadi berangkat sehingga Pemohon marah dan tidak mau membiayai dan menikahkan putri Termohon dan tidak mau tahu tentang acara pernikahan sehingga Termohon mencari hari terbaik dan musyawarah pernikahan di tempat saudara-saudara Termohon. Pemohon juga selalu meminta dan menuntut lebih perhatian kepada Termohon tetapi Pemohon tidak bisa memberikan perhatian pada anak-anak dan istrinya, hanya memberi uang saja anggapan Pemohon itu sudah cukup.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konvensi mohon ikut di pandang juga termasuk kedalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena anak yang bernama Azmi Afrizal Rasyid bin Bedjo lahir pada tanggal 25 Juni 2013 masih dibawah umur maka berdasarkan ketentuan hukum positif sangat beralasan menurut hukum agar Penggugat Rekonvensi di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadahanah) anak tersebut.
3. Bahwa oleh karena anak yang bernama Azmi Afrizal Rasyid bin Bedjo dan Teri Jatmiko bin Bedjo dalam masa pendidikan maka demi terjaminnya segala kebutuhan hidup sehari-hari serta kebutuhan biaya pendidikan sampai selesai pada tingkat perguruan tinggi adalah pantas pada Tergugat Rekonvensi dibebani menanggung semua biaya tersebut minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Bahwa jika memang kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi di pertahankan dan cerai adalah solusi terakhir maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp. Rp.50.000,-/hari
100 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 5. 000.000,-

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Mut'ah = Rp. 5.000.000,-
dengan totalitas = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Bahwa terhitung sejak akhir bulan Desember 2017, (sebagaimana didalilkan dalam poin 5 permohonan) sampai dengan hari ini lebih kurang sudah mencapai 3 bulan pihak Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak pernah lagi memenuhi kewajiban terhadap diri Penggugat Rekonvensi yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin terutama biaya kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok Penggugat rekonvensi, yang dipandang sebagai nafkah terutang, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga kalau dihitung totalitasnya yakni ;
Nafkah Terutang selama 3 bulan @ Rp.50.000,-/hari
1 bulan = 30 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,-/bulan
Total nafkah terutang 3 bulan x Rp. 4.500.000,-
= Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
Bahwa pengajuan uang iddah, mut'ah serta nafkah terutang nilainya sudah sangat pantas serta beralasan menurut hukum sebab disamping pendapatan dari nyadap karet pihak Tergugat pun memperoleh penghasilan rutin dari kebun kelapa sawit yang masing-masing luasnya 4 Hektar kebun karet dan ½ hektar kebun sawit sehingga dari total penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dari penghasilan tersebut diatas Penggugat telah berhasil membangun rumah permanen yang volume bangunan 5 kamar dan membeli sepeda motor.
Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM KONVENSI
 1. Menerima permohonan Pemohon.
 2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.**DALAM REKONVENSI**
 1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya.

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Azmi Afrizal Rasyid bin Bedjo lahir pada tanggal 25 Juni 2013 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan biaya pendidikan anak sampai selesai pendidikan tingkat perguruan tinggi minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan kontan yakni:

1. Nafkah iddah selama 100 hari; @ Rp. Rp. 50.000,-/hari

100 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 5.000.000,-

2. Uang Mut'ah = Rp. 5.000.000,-

dengan totalitas = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Nafkah Terhutang selama 3 bulan @ Rp. 50.000,-/hari

1 bulan = 30 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 1.500.000,-/bulan

Total nafkah terhutang 3 bulan x Rp. 4.500.000,-

= Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

dengan demikian grand totalitas a+b+c : 5.000.000,- +

5.000.000,- + 4.500.000 = Rp. 14.500.000,- (empat belas juta

lima ratus ribu rupiah)

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et aequo et bono)

[3.3] Permohonan mencabut perkara

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai, namun karena permohonan pencabutan disampaikan setelah tahap jawaban maka harus meminta persetujuan dari Termohon atau kuasanya;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Ahyar Siddiq, S.E.I., S.H.I.** (Hakim

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian membantah;

[4.8] Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Termohon. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan sudah masuk ke tahap jawaban maka perlu diminta persetujuan dari Termohon atau kuasanya dan ternyata Termohon tidak keberatan sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

[4.9] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.10] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[5] Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl tertanggal 05 Januari 2018
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Musta'inah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 490.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 581.000,- |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S.Ag., M.H.

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA.Mbl